



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 898 TAHUN 2019
T E N T A N G
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara **FILEX RENYAAN, NIP.19750510 199803 1 012** Program Studi **Profesi Ners** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramulai Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, Tahun Akademik **2019/2020**;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon, Tentang Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama. saudara **FILEX RENYAAN**;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kotamadya Ambon sebagai daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja disiplin Kota Ambon (Lembaga Pemerintah Tahun 2008 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Nomor 331);
- 9 Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

Memperhatikan : 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/5/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;



2 Surat Permohonan tanggal 10 Desember 2019 dari Saudara **FILEX RENYAAN** tentang Permohonan Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada Saudara **FILEX RENYAAN, NIP.19750510 199803 1 012** Program Studi **Profesi Ners**, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Baramuli Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Tahun Akademik **2019/2020**;
- KEDUA** : Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun sesuai dengan Tugas Belajar yang diberikan untuk jangka waktu selama 1 (Satu) sesuai dengan Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Baramuli Kabupaten Pinrang, Program Studi **Profesi Ners** Tahun Akademik **2019/2020**;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon;
- KEEMPAT** : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola Program Studi **Profesi Ners, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Baramuli Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan**, Tahun Akademik **2019/2020**;
- KELIMA** : Biaya Pendidikan di tanggung CV. JOSLYA LESTARI;
- KEENAM** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2019


WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pengelola Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Kesehatan
- (STIKES) Baramuli Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;